BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan penulis atas pelaksanaan penagihan dengan menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) mulai diterbitkan karena adanta penanggung pajak/wajib pajak yang tidak membayar sebagian atau keseluruhan kewajiban perpajakannya. Yang dimulai dari diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa lalu SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan)

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan SPMP adalah (1) Juru sita kesulitan menemukan alat Wajib Pajak karena alamat Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega, tidak sesuai lagi dengan alamat Wajib Pajak yang berlaku sekarang. Untuk mengatasinya, biasanya Juru Sita Pajak melakukan survey terlebih dahulu menggunakan internet. (2) Wajib Pajak terkadang susah untuk diajak kerjasama.

4.2 SARAN

Berdasarkan tinjauan penulis atas pelaksanaan penagihan dengan menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang dilakukan

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, maka penulis menarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya dilaksanakan penyuluhan akan pentingnya membayar pajak secara lebih intensif oleh Direktorat Jenderal Pajak, agar Wajib Pajak semakin sadar akan membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan dan agar wajib pajak tidak menunda-nunda dalam pembayaran pajaknya atau melunasi utang pajaknya agar tidak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

2. Perlunya proses pendataan ulang akan data-data wajib pajaknya dan KPP Pratama Bandung Tegallega juga harus lebih dalam penulisan alamat wajib pajaknya. Sehingga proses penagihan pajak dengan menggunakan SPMP dapat berjalan lancar dan mempermudah penatausahaan data yang dilaksanakan serta tidak adanya keterlambatan proses pendataan wajib pajak.